



PUTUSAN

Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Rian Fahrul Nurrohmat Als Badrun Bin Cecep;
Tempat lahir : Kuningan;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 8 April 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Manis Rt.02 Rw.01 Desa Ciherang
Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap tanggal 2 Juni 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 Juni 2021 sampai dengan tanggal 22 Juni 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 9 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 7 September 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Empud Mahpudin, S.H., dan Indra K, S.H yang merupakan Advokat dari Lembaga Bantuan Hukum Pancaran Hati yang beralamat di Jalan Pramuka Gang Persada No.9 Rt.07 Rw.03 Purwawinangun Kuningan Jawa Barat sebagaimana Penetapan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 9 Agustus 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng tanggal 9 Agustus 2021 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa RIAN FAKHRUL NURROHMAT Als BADRUN Bin CECEP ROHIMAT telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu*" melanggar Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan pidana denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.
3. Menyatakan agar terdakwa tetap ditahan.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl.
 - 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver berikut sim card Tri nomor 089603770927
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan.
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara.
5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan secara lisan tetap pada tuntutananya;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa terdakwa RIAN FAKHRUL NURROHMAT Als BADRUN Bin CECEP pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelfon sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN (berkas terpisah) dan berkata kepada sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN "obat ada ngga? sudah habis nih" lalu sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN menjawab "ada kesini aja ke rumah" lalu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN, dan langsung menyetero uang hasil menjual obat jenis Tramadol HCl sebanyak 5 strip dan Trihexyphenidyl sebanyak 3 strip sebesar Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya Sdr. PERI INDRAWAN Bin RUSMAN titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN memberikan lagi 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCl dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) strip obat jenis Trihexyphenidyl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk di titip jual kepada terdakwa;
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 12.00 wib terdakwa menjual obat jenis Trihexyphenidyl kepada saksi CANDRA Bin TINOH sebanyak 5 (lima) butir seharga RP 25.000 bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



- Tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 wib ketika terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang dua orang berpakaian preman yaitu saksi ARIEF PRASTIYO W.,S.H dan saksi HENGGAR ADE PRASETIYA, SH., (petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kuningan) dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualan sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) di saku celana bagian kiri depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan.
- Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk dilakukan penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa penyidik Satres Narkoba Polres Kuningan telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
 - 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver berikut sim card Tri nomor 089603770927;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - uang hasil penjualan sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);disita dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl tersebut telah disisihkan sebanyak 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dan 5 (lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl selanjutnya barang bukti hasil penyisihan tersebut dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning untuk dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2387/NOF/ 2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri menyatakan bahwa :

A. Barang Bukti : 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0200 gram dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1690 gram

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0927gram. Barang bukti tersebut disita dari tersangka **RIAN FAKHRUL NURROHMAT Als BADRUN Bin CECEP**;

B. Maksud pemeriksaan

Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat ?

C. Prosedur pemeriksaan

D. Hasil pemeriksaan

E. Kesimpulan :

Barang bukti berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol*;

F. Keterangan :

1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;
2. *Tramadol* adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau kepolisian untuk mengedarkan dan menjual sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* tersebut;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 jo. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

ATAU

KEDUA:

Bahwa terdakwa RIAN FAKHRUL NURROHMAT Als BADRUN Bin CECEP pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 sekira pukul 12.15 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2021 atau setidaknya masih dalam tahun 2021, bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah ***dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan atau***



persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Awal mulanya pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira pukul 16.00 Wib terdakwa menelfon sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN (berkas terpisah) dan berkata kepada sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN "*obat ada ngga? sudah habis nih*" lalu sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN menjawab "*ada kesini aja ke rumah*" lalu tidak lama kemudian terdakwa datang ke rumah sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN, dan langsung setor uang hasil menjual obat jenis Tramadol HCl sebanyak 5 strip dan Trihexyphenidyl sebanyak 3 strip sebesar Rp 370.000 (tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang sebelumnya PERI INDRAWAN Bin RUSMAN titipkan kepada terdakwa;
- Bahwa setelah itu sdr PERI INDRAWAN Bin RUSMAN memberikan lagi 5 (lima) strip obat jenis Tramadol HCl dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir seharga Rp 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah), 3 (tiga) strip obat jenis Trihexyphenidyl perstrip berisi 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir seharga Rp 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah) untuk di titip jual oleh terdakwa;
- Setelah itu terdakwa pulang ke rumah dan sekira pada hari Rabu tanggal 02 Juni 2021 pukul 12.00 wib terdakwa menjual obat jenis kepada saksi CANDRA Bin TINOH sebanyak 5 (lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl seharga RP 25.000 bertempat di sebuah warung yang berada di pinggir jalan Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan;
- Tidak lama kemudian sekira pukul 12.15 wib ketika terdakwa menunggu pembeli tiba-tiba datang dua orang berpakaian preman yaitu saksi ARIEF PRASTIYO W.,S.H dan saksi HENGGAR ADE PRASETIYA, SH., (petugas kepolisian Sat Res Narkoba Polres Kuningan) dan langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan ditemukan 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dan uang hasil penjualan sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah) di saku celana bagian kiri depan celana jeans warna biru yang terdakwa gunakan. Atas kejadian tersebut terdakwa berikut barang bukti di amankan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penyidikan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyidik Satres Narkoba Polres Kuningan telah melakukan Pembungkusan dan Penyegelan Barang Bukti serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa :
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
 - 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver berikut sim card Tri nomor 089603770927;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru ;
 - uang hasil penjualan sebesar Rp 90.000 (sembilan puluh ribu rupiah);disita dari terdakwa;
- Bahwa terhadap barang bukti yang telah disita berupa 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl tersebut telah disisihkan sebanyak berat 5 (lima) butir obat jenis Tramadol HCl dan 5 (lima) butir obat jenis Trihexyphenidyl selanjutnya barang bukti hasil penyisihan tersebut dimasukkan ke dalam amplop berwarna kuning untuk dikirim ke Puslabfor Mabes Polri untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2387/NOF/ 2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri menyatakan bahwa :
 - A. Barang Bukti :** 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Trihexyphenidyl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,0200 gram dan 1 (satu) potongan strip bertuliskan "Tramadol HCl" berisikan 5 (lima) tablet warna putih berdiameter 0,9 cm dan tebal 0,3 cm dengan berat netto 1,1690 gram bungkus plastik klip berisikan kristal warna putih dengan berat netto 2,0927gram. Barang bukti tersebut disita dari tersangka **RIAN FAKH-RUL NURROHMAT Als BADRUN Bin CECEP**;
 - B. Maksud pemeriksaan**
Apakah barang bukti tersebut di atas benar mengandung Narkotika, Psikotropika atau Bahan aktif obat ?
 - C. Prosedur pemeriksaan**
 - D. Hasil pemeriksaan**
 - E. Kesimpulan :**
Barang bukti berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl dan Tramadol*;
 - F. Keterangan :**

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



1. *Trihexyphenidyl* adalah obat untuk mengatasi gejala penyakit Parkinson dan gejala ekstrapiramidal akibat penggunaan obat tertentu, termasuk antipsikotik, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

2. *Tramadol* adalah obat pereda rasa sakit, tidak termasuk Narkotika dan Psikotropika;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai keahlian khusus dalam bidang Farmasi dan tidak memiliki izin dari pihak berwenang atau kepolisian untuk mengedarkan atau menjual sediaan farmasi berupa obat jenis *Trihexyphenidyl* dan *Tramadol* yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 jo. Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Arief Prastiyo W, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.15 WIB bertempat di sebuah warung yang berada dipinggir jalan Desa Ciharang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dari saku celana depan;

- Bahwa pengakuan Terdakwa diakui barang bukti tersebut milik Saksi Peri yang dititipkan untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga perstip Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

- Bahwa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan obat Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl;

- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCl, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Henggar Ade Prasetya, S.H dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.15 WIB bertempat di sebuah warung yang berada dipinggir jalan Desa Ciharang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) obat yang diduga jenis Tramadol HCI dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl dari saku celana depan;
- Bahwa pengakuan Terdakwa diakui barang bukti tersebut milik Saksi Peri yang dititipkan untuk dijual kepada orang yang membutuhkannya dengan harga perstip Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan keuntungan Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil dari penjualan obat Tramadol HCI dan Trihexyphenidyl;
- Bahwa Terdakwa saat ditanyakan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi dan tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang untuk mengedarkan sediaan farmasi berupa obat jenis tramadol HCI, Trihexyphenidyl, dan Hexymer;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Candra Bin Pinoh dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sekira jam.12.00 WIB Saksi ada bertemu dengan Terdakwa disebuah warung kemudian Saksi menayakan kepada Terdakwa "ada tidak tahu (Trihexyphenidyl) lalu dijawab Terdakwa ada, mau berapa? Kemudian Saksi menjawab 5 (lima) butir obat Trihexyphenidyl dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan setelah itu datang anggota kepolisian langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa Saksi sudah dua kali membeli obat jenis Trihexyphenidyl yang pertama yaitu satu minggu sebelum Terdakwa ditangkap dengan harga Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) butir dan terakhir saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi membeli obat jenis Trihexyphenidyl dari Terdakwa bukan diapotek oleh karena apabila membeli di Apotek harus menggunakan resep dokter namun bila membeli dari Terdakwa tidak perlu resep dokter;



Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Peri Indrawan Bin Rusman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mendapatkan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 600 (enam ratus) butir dari sdr. Arab dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan selain itu 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara sistem titip jual;
- Bahwa untuk 1 (satu) strip obat Tramadol HCl maupun Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) lalu Saksi menjual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Saksi ada menitip untuk dijualkan juga kepada Terdakwa sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir
- Bahwa Saksi menjualnya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per stripnya kepada Terdakwa namun apabila Saksi menjual sendiri maka perstripnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa Saksi sudah menjual 5 (lima) strip obat Tramadol HCl dan 2 (dua) strip Trihexyphenidyl sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari sehingga sisa penjualan yang ditemukan saat penangkapan sejumlah Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin untuk membeli obat jenis Tramadol HCl maupun obat Trihexyphenidyl dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan ahli dipersidangan sebagai berikut :

1. Andi Juandy, S.Si., Apt dibawah sumpah pada pokoknya memberikan pendapat sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ahli bekerja di Medical Representative PT. Deka Medika kemudian bekerja sebagai Apoteker di UPTD Puskesmas Karawang dan saat ini bekerja di Dinas Kesehatan Kabupaten Cirebon;
- Bahwa ahli menjelaskan untuk penggolongan obat yaitu obat yang diduga jenis Tramadol HCl termasuk kedalam golongan obat keras yang ditandai dengan lingkaran merah yang hanya dan ditengahnya bertuliskan hukum K dapat dijual oleh apotek yang berdasarkan resep dokter;
- Bahwa obat yang diduga jenis Dextromethorphan dan Hexymer yaitu termasuk kedalam golongan obat bebas terbatas yang ditandai dengan lingkaran biru obat yang boleh diberikan atau dijual tanpa resep dari Dokter oleh orang yang mempunyai keahlian dan kewenangan dalam bidang kefarmasian;
- Bahwa prosedur atau aturan untuk mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer harus dijual ditempat yang resmi seperti toko obat berijin dan apotek serta orang yang menjualnya harus mempunyai keahlian serta sesuai dengan dosis yang tercantum didalam label obat tersebut;
- Bahwa masyarakat tidak boleh menjual obat jenis Tramadol HCl, Trihexyphenidyl dan Hexymer oleh karena efek dan dampak dari obat jenis Tramadol HCl jika diminum dan dikonsumsi melebihi dosis dan tidak sesuai dengan aturan pemakaian akan menyebabkan efek sedatif (kantuk), halusinasi pendengaran dan penglihatan dan stimulan sehingga memberikan rasa kesenangan semu (euphoria) sedang manfaat dan peruntukan obat jenis Tramadol HCl untuk pereda sakit sedang dan berat;

Terhadap keterangan ahli, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan tidak mengetahuinya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.15 WIB di sebuah warung di Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dari Saksi Peri pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh)

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;

- Bahwa obat-obatan tersebut sudah ada yang Terdakwa jual dan yang ditemukan saat itu merupakan sisa dari penjualan yang mana Terdakwa menjual perstripnya dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan perstrip Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa uang ditemukan sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl;
- 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- 1 (satu) unit hp merk Xiami Redmi 4 warna silver berikut sim card Tri nomor 089603770927;
- 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa hasil pemeriksaan pengujian sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. 2387/NOF/ 2021 tanggal 18 Juni 2021 yang dikeluarkan Puslabfor Mabes Polri dengan kesimpulan Barang bukti berupa tablet warna putih tersebut di atas adalah benar mengandung bahan aktif *Trihexyphenidyl dan Tramadol*

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.15 WIB di sebuah warung di Desa Ciherang Kecamatan Kadugede Kabupaten Kuningan dan dari Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl dan 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl;
- Bahwa obat-obatan tersebut didapat dari Saksi Peri pada hari Senin tanggal 31 Mei 2021 sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir;



- Bahwa Saksi Peri memberikan harga perstrip baik Tramadol HCl maupun Trihexphenidyl dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) perstripnya dan oleh Terdakwa akan dijual kembali Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) perstripnya dengan sistem titip jual;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Juni 2021 sekitar jam.12.00 WIB Terdakwa menjual obat jenis Trihexphenidyl kepada Saksi Candra sebanyak 5 (lima) butir dengan harga Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah) dan sebelumnya juga sudah ada yang terjual sehingga uang ditemukan sejumlah Rp.90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah) merupakan uang hasil penjualan dari obat jenis Trihexyphenidyl dan Tramadol HCl;
- Bahwa Terdakwa menjual obat-obatan tersebut tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa hanya bekerja sebagai buruh bangunan dan Terdakwa tidak memiliki ijin dari Pejabat yang berwenang untuk menjual obat jenis Tramadol HCl dan Trihexyphenidyl;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 196 UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur : setiap orang;
2. Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa terhadap hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut satu persatu sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur : setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang (natuurlijke person) tanpa kecuali sebagai subjek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau melakukan kesalahan (schuld) secara individual maupun bersama-sama dan harus dapat mempertanggung jawabkan segala akibat perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam perkara ini telah mengajukan Terdakwa yaitu Rian Fahrul Nurrohmat Als Badrun Bin Cecep kepersidangan

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



dimana identitasnya dipersidangan bersesuaian dengan yang tercantum dalam surat dakwaan, dan selama proses persidangan berlangsung ternyata tidak ada orang lain lagi selain Rian Fahrul Nurrohmat Als Badrun Bin Cecep yang diajukan sebagai Terdakwa yang akan dibuktikan perbuatannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (*Error In Persona*) yang diajukan kemuka persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis Hakim berpendapat unsur setiap orang telah terpenuhi secara hukum;

Ad.2 Unsur : dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu;

Menimbang, bahwa memperhatikan rumusan unsur pasal di atas maka unsur ini bersifat alternatif artinya dalam membuktikan unsur ini Majelis Hakim cukup memilih salah satu dari rumusan di atas yang sesuai dengan fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, apabila salah satu rumusan unsur di atas telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sesuai dengan rumusan Pasal 196 Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan maksud dari sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu adalah sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang RI Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dirumuskan sebagai berikut:

1. Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;
2. Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan alat kesehatan menurut Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan alat



kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah suatu niat yang kemudian dilaksanakan atau diwujudkan dalam suatu perbuatan materil;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan bahwa Terdakwa mendapatkan obat jenis Tramadol HCl sebanyak 200 (dua ratus) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 2000 (dua ribu) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 60 (enam puluh) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah 600 (enam ratus) butir dari sdr. Arab dengan harga Rp.6.600.000,- (enam juta enam ratus ribu rupiah) dan selain itu Terdakwa 8 (delapan) strip Trihexyphenidyl dan 25 (dua puluh lima) strip Tramadol HCl dari sdr. Asep Als Jablay dengan cara sistem titip jual;

Menimbang, bahwa Terdakwa untuk dijualkan oleh Saksi Rian sebanyak sebanyak 5 (lima) strip jenis Tramadol HCl yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 50 (lima puluh) butir dan obat jenis Trihexyphenidyl sebanyak 3 (tiga) strip yang masing-masing strip berisikan 10 (sepuluh) butir dengan jumlah keseluruhan 30 (tiga puluh) butir yang masing-masing strip Terdakwa menjualnya dengan harga Rp.40.000,- (empat puluh ribu rupiah) per stripnya dan apabila Terdakwa menjual sendiri maka perstripnya dijual dengan harga Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sehingga keuntungan Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) perstripnya namun bila dijual sendiri maka keuntungan Terdakwa sebesar Rp.20.000,- (dua puluh ribu rupiah) oleh karena untuk 1 (satu) strip obat Tramadol HCl maupun Trihexyphenidyl dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari keterangan ahli yang didengar dipersidangan disebutkan bahwa obat Trihexyphenidil adalah termasuk golongan obat keras sehingga tidak bisa dijual bebas. Untuk pemakaian obat Trihexyphenidil harus dengan resep dokter sesuai dengan diagnosa dokter yang memeriksa, sehingga obat tersebut hanya dapat dijual di sarana yang memiliki ijin seperti apotek oleh tenaga kesehatan yang berwenang di bidang farmasi. Bahwa menurut Farmakope Indonesia obat jenis Trihexyphenidil diperuntukkan bagi orang yang

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penyakit Parkinson untuk menstabilkan kejang otot atau gerakan yang tidak teratur yang disebabkan adanya kerusakan saraf pada otak manusia. Bagi orang yang tidak memiliki penyakit Parkinson apabila menggunakan obat tersebut secara berlebih akan merusak organ tubuh terutama ginjal serta apabila digunakan dalam jangka waktu yang lama akan merusak mental.

Menimbang, bahwa selain itu ahli menyebutkan pekerjaan kefarmasian adalah kegiatan memproduksi, meracik, menyimpan, mendistribusikan, mengedarkan, dan menyerahkan obat kepada yang berhak dan pekerjaan kefarmasian harus dilakukan oleh tenaga yang memiliki keahlian di bidang farmasi;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam menjual obat-obatan tersebut sudah mengetahui dengan tidak memiliki keahlian khusus dalam bidang farmasi oleh karena Terdakwa bekerja bukan sebagai apoteker dan Terdakwa mendapatkan keuntungan sebesar Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah) merupakan hasil dari penjualan 5 (lima) strip obat Tramadol HCl dan 2 (dua) strip Trihexypenidyl sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) namun sudah ada yang terpakai untuk kebutuhan sehari-hari

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas menurut Majelis Hakim unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 196 Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl.
 - 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
- Terhadap barang bukti tersebut adanya keterkaitan dengan tindak pidana dalam perkara ini maka dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver berikut sim card Tri nomor 089603770927
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
- Terhadap barang bukti tersebut memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan yang didakwakan kepada terdakwa mencakup pula tuntutan mengenai penjatuhan pidana denda namun didalam Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan tidak menjelaskan akan denda pengganti sehingga sebagaimana dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) dan ayat (3) KUHP apabila pidana denda tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan dan lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Rian Fahrul Nurrohmat Als Badrun Bin Cecep terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan keamanan, khasiat, atau kemanfaatan dan mutu sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 1 (satu) bulan dan pidana denda sejumlah Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 27 (dua puluh tujuh) butir obat yang diduga jenis Tramadol HCl.
 - 13 (tiga belas) butir obat yang diduga jenis Trihexyphenidyl.
 - 1 (satu) buah celana jeans warna biru;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit hp merk Xiaomi Redmi 4 warna Silver berikut sim card Tri nomor 089603770927
 - Uang hasil penjualan sebesar Rp.90.000 (sembilan puluh ribu rupiah).
Dirampas untuk Negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Senin, tanggal 30 Agustus 2021, oleh kami, Haryuning Respanti, S.H.,M.H sebagai Hakim Ketua , Rahmawan, S.H., Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Selasa tanggal 31 Agustus 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Poltak Parlindungan Gultom, S.H.,M.H Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Septiyana Rahayu S.H. Penuntut Umum dan
Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rahmawan, S.H.

Haryuning Respanti, S.H., M.H.

Hans Prayugotama, S.H.

Panitera Pengganti,

Poltak Parlindungan Gultom, S.H., M.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 81/Pid.Sus/2021/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)